LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM - A)

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didefinisikan sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta pengiriman uang (*money transfer*) yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan penegasan bahwa yang menjadi perhatian utama LKM ini adalah pada sektor pertanian (dalam arti luas, berwawasan agribisnis). Hal ini dianggap perlu karena pada umumnya petani Indonesia tergolong masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Selain itu, usaha di sektor pertanian kurang dilirik LKM yang sudah ada dengan alasan: resiko tinggi, perputaran arus kas (*cash flow*) lambat, dan lain-lain.

Pengelolaan LKM pertanian (LKM-A) pada dasarnya dapat dilakukan dengan mengakomodasi beberapa pola yang sudah berkembang di LKM umum dengan melakukan penyesuaian terkait dengan karakteristik usahatani sebagai berikut:

1. Pendekatan kelompok
   Makna pendekatan kelompok adalah sebagai penjaminan, ompensasi dari tidak adanya agunan (*collateral*). Kelompok diselaraskan dengan kelompok tani yang sudah eksis beranggotakan antara 20 – 30 orang. Beberapa kelompok tani bergabung dalam kesatuan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
2. Perluasan sasaran pengguna kredit
   Sasaran pengguna kredit tidak difokuskan untuk kaum ibu saja, melainkan perlu juga melibatkan kaum Bapak. Karena yang menjadi anggota kelompok tani adalah kaum bapak dan yang mengetahui kebutuhan dana untuk adopsi teknologi usahatani.
3. Seleksi calon pengguna kredit
   Indikator seleksi disesuaikan dengan keragaan usahatani, salah satunya yang penting dipertimbangkan adalah adanya diversifikasi usaha (*on farm* dengan *off farm* dan *non farm*).
4. Volume Pagu Kredit
   Volume pagu kredit minimal mampu memenuhi standar kebutuhan tambahan biaya usahatani dan realisasi pencairannya disesuaikan dengan perilaku pola tanam. Studi kelayakan usahatani menjadi acuan. Tiap orang kebutuhannya akan berbeda.
5. Margin Pengembalian Indiaman
   Margin pengembalian pinjaman terkait dengan keberlanjutan perkreditan. Oleh karena itu patokannya adalah bunga komersial sesuai kesepakatan.
6. Waktu pengembalian cicilan
   Pembayaran cicilan bisa dikelompokkan dalam bentuk mingguan dan atau setelah panen. Komposisi jumlah cicilan mingguan dan setelah panen (disesuaikan dengan perkiraan sumber pendapatan nasabah). Disarankan komposisi jumlah cicilan mingguan lebih besar dari pada cicilan setelah panen, misal 70% berbanding 30%.
7. Pendampingan dan Monitoring
   Pendampingan dan monitoring secara berkelanjutan, sehingga jika terjadi masalah selama proses pemanfatan kredit bisa segera dicarikan solusinya.
8. Pelatihan
   Pelatihan diperlukan terutama bagi pengurus LKM-A untuk secara terus menerus meningkatkan kapabilitas manajemen LKM-A.

Strategi utama untuk memprakarsai pembentukan dan pengembangan LKM di sektor pertanian (LKM-A) selain harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip kelembagaan, secara operasional hendaknya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. *Stake holder* dan Penyuluh Pendamping mempelajari konsep pengembangan LKM-A. Selanjutnya, perlu untuk menetapkan terlebih dahulu kriteria calon kelompok sasaran, antara lain terkait dengan eksistensinya sebagai kelompok paling tidak dalam dua tahun terakhir. Dalam penetapan calon kelompok sasaran ini seyogyanya berpedoman pada mekanisme yang sistematis dan terstruktur berdasarkan langkah-langkah kegiatan yang mengarah pada operasionalisasi kegiatan dan prioritas pengembangan pertanian
2. *Stake holder* dan Penyuluh Pendamping memonitor dan mengarahkan penyaluran dan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok (dana BLM PUAP), sambil melakukan pendekatan kepada Kepala Desa/Lurah. Kelompok Tani (Poktan) dan tokoh masyarakat, mensosialisasikan tentang manfaat LKM-A.
3. *Stake holder* dan Penyuluh Pendamping melakukan pendampingan dan asistensi terhadap kegiatan kelompok dalam melakukan pelayanan jasa keuangan, termasuk dalam adminitrasi pengelolaan dana
4. *Stake holder* dan Penyuluh Pendamping mendorong kegiatan kelompok ke arah kegiatan pengelolaan LKM-A yang berkelanjutan (*sustainable*). LKM-A harus terus berjalan meskipun keterlibatan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta secara langsung telah berkurang
5. *Stake holder* dan Penyuluh Pendamping melakukan pelatihan bagi pengurus LKM-A untuk meningkatkan kapabilitas pengurus dalam mengelola LKM-A, dan melakukan pembinaan usaha kepada nasabah agar usahanya memberikan nilai tambah yang tinggi
6. Kelompok-kelompok Tani, Tokoh Masyarakat dengan didampingi Penyuluh Pendamping dan Kepala Desa/Lurah memprakarsai pembentukan/ Pendirian LKM-A melalui musyawarah desa sehingga terbentuk pendiri dan besaran modal awal (simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan pokok khusus) serta sistem setorannya.
7. Bila diperlukan diadakan pertemuan lanjutan bersama para petani dan masyarakat desa untuk menambah dan memperluas pendiri.
8. Para pendiri mengadakan rapat untuk memilih pengurus LKM-A dengan jumlah ganjil minimal 3 orang.
9. Pengurus mengumpulkan modal awal dari para pendiri minimal Rp 15 juta dimana minimal Rp. 7,5 Juta dalam bentuk *cash* dan sisanya dalam bentuk komitmen diangsur maksimal 6 bulan.

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 341 Km. 10 Pekanbaru. Tlp. 0761 - 674205/ 674206: Fax. 0761 - 674206
www.bptp-riau.litbang.deptan.go.id: E-Mail : bptp_riau@yahoo.com.au

10. Pengurus bersama Kepala Desa/Lurah mencari kantor LKM-A dan perangkatnya (meubelair, cash counter, warkat, komputer, Software aplikasi Gapoktan Online dan lain-lain yang dibutuhkan).
11. Tim Teknis/POKJA PUAP Kabupaten memverifikasi kesiapan dan kelayakan operasional LKM-A.
12. Peresmian LKM-A oleh Bupati / Walikota.

Sasaran utama yang menjadi misi LKM-A adalah petani pelaku agribisnis, meliputi petani penjual agro input (pupuk, benih dan sarana produksi lain), penanam, pengolah hasil, hingga pedagang hasil pertanian. Untuk menyelenggarakan perkreditan yang sehat, LKM-A harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur. Dalam lembaga keuangan, prinsip penilaian tersebut dikenal dengan unsur 5-C, yaitu:

A. Character
Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur, dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa nasabah pengguna dana atau anggota LKM-A yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

B. Capacity
Penilaian secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi debitur masa lalu yana didukung dengan pengamatan dl lapangan atas usaha nasabah, cara berusaha ataupun tempat berusaha.

C. Capital
Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon debitur, yaitu diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

D. Collateral
Collateral adalah jaminan milik calon debitur. Penilaian untuk lebih meyakinkan jika suatu resiko kegagalan pembayaran terjadi, maka Jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, *collateral* dalam LKM-A lebih ditekankan pada faktor: kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya; saling mengenal karena daerah usahanya tidak luas melalui tanggung renteng dan/atau bersama tokoh setempat yang diiringi dengan pengajian bersama.

E. Conditions
Bagian pembiayaan LKM-A harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai.

Prinsip-prinsip tersebut diupayakan untuk diterapkan secara luwes, dalam arti fleksibilitas, kemudahan prosedur dan aksesibilitas calon nasabah terhadap penggunaan dana di LKM-A tetap menjadi ciri utama dari LKM-A. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan LKM-A harus mempertimbangkan banyak hal diantaranya sebagai berikut:

- Semua petani anggota Gapoktan bisa akses kepada pengurus LKM-A dengan mudah tanpa birokrasi formal yang rumit.
- Prosedur pengajuan pinjaman kredit, mulai dari pembuatan surat pengajuan, telaahan kelayakan usaha, persetujuan ketua kelompok dan dukungan instansi terkait dibuat agar memudahkan petani anggota yang akan menjadi nasabah LKM-A.
- Persayaratan pengajuan pinjaman yang ditetapkan LKM-A sesuai dengan kondisi masyarakat calon penerima dana pembiayaan. Persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain petani harus berkelompok dan bergabung dalam Gapoktan, membuat RUA, RUK dan RUB, serta memiliki rekening tabungan di LKM-A Gapoktan.
- Besarnya volume pinjaman yang dapat diajukan dan disetujui dapat memenuhi paling tidak persyaratan penerapan teknologi.
- Besarnya tingkat margin pengembalian / bunga / jasa per tahun harus mengacu pada tingkat bunga / jasa komersial.
- Kecepatan waktu pencairan pinjaman sejak pengajuan proposal / permohonan bisa dilakukan relatif cepat.
- Waktu pembayaran kembali pinjaman disesuaikan dengan waktu panen komoditas yang diusahakan.
- Sikap petugas dalam melayani nasabah: sopan, loyal dan menjunjung tinggi etika.

Sebagai kompensasi kemudahan itu, pengamanannya adalah dari sisi administratif. Antara lain misalnya nasabah itu adalah anggota kelompok tani yang dibuktikan oleh pernyataan ketua kelompok dan diketahui oleh penyuluh pertanian sebagai petugas pendampingnya. Keberadaan kelompok tani telah cukup jelas legalitasnya, bahkan jika diperlukan dapat ditambahkan syarat bagi kelompok yang akan mengajukan kredit tersebut agar sudah terdaftar di Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten / kota setempat.

Penulis	: Ahmad Misbah, Syafril Darwis
Editor	: Irwan Kasup, Ika Purwani
Layout	: Andi
Sumber Dana	: SKPA PUAP BPTP Riau TA. 2010
Oplah	: 2.400 Eksemplar